

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam suatu negara hukum pentingnya suatu kekuasaan kehakiman atau dikenal dengan sebutan yudisial berperan sangat penting sebagai pengawas atau penegak hukum di samping legislatif sebagai pembuat aturan, eksekutif sebagai pelaksana aturan dan/atau pembuat kebijakan.

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah diatur bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia di pegang oleh 2 lembaga peradilan tinggi yaitu:

a. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.¹

¹ Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Mahkamah Konstitusi (MK).a

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²

Sejarah berdirinya lembaga negara Mahkamah Konstitusi atau (selanjutnya di singkat MK) diawali dengan diadopsinya ide *constitutional court* dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang memberi amanat agar MK terbentuk selambat-lambatnya, pada tanggal 17 agustus 2003. Kemudian DPR dan pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Dua hari

² *Ibid.* Pasal 27C ayat (1).

kemudian, dengan penuh tergesa-gesa tanpa membuat aturan pelaksana sesuai amanat Pasal 20 ayat 1 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK dan dikarenakan MK haruslah terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, maka pada tanggal 15 Agustus 2003, presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, terpilihlah 9 hakim konstitusi untuk pertama kalinya antara lain dari DPR terpilih Jimly Asshiddiqie, Achmad Roestandi, dan I Dewa Gede Palguna, dari presiden terpilih Ahmad Syarifuddin Natabaya, Abdul Mukthie Fadjar, dan Harjono, sedangkan dari MA terpilih Mohamad Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.³

Hakim-hakim MK yang berjumlah 9 orang, yang di tunjuk oleh Presiden sebanyak 3 orang, yang berasal dari DPR 3 orang dan dari MA 3 orang, lalu di sahkan melalui Keputusan Presiden. Mengenai pengaturan pengangkatan Hakim Konstitusi yang di atur dalam UU No 24 tahun 2003 maupun di dalam UU no 8 Tahun 2011, tidak jelas mengatur tentang bagaimana pengangkatan seorang hakim MK. Sejak diundangkan pada 2003 Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali berganti Hakim Konstitusi, dalam hal penunjukan atau tatacara pengangkatan Hakim Konstitusi, senada dengan UU MK, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 35, mengamanatkan ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan hakim MK diatur oleh Undang-undang, dan harus mencerminkan partisipatif dan transparan, dan di laksanakan secara objektif dan akuntabel.

³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “sejarah Mahkamah konstitusi” di kutip dari www.mahkamahkonstitusi.go.id[diunduh pada tanggal 1 oktober 2013].

Praktek pengangkatan Hakim Konstitusi ini tidak sesuai dengan semangat transparan *dan* partisipatif, hal ini tentu bertentangan dengan pasal 19 UU MK *jo* pasal 34 UU kekuasaan Kehakiman, baik proses pencalonan sampai dengan keputusan penunjukan Hakim Konstitusi harus mencerminkan akuntabel dan partisipatif, agar pelaksanaannya dapat di pantau oleh masyarakat umum dan lembaga negara yang mengangkat Hakim Konstitusi dapat terjaga keobjektifannya.

Namun menurut mantan hakim MK sekaligus pernah menjabat sebagai ketua MK Jimly Asshiddiqie, baik lembaga negara Presiden, DPR, dan MA masih belum mengatur tentang tatacara pengangkatan Hakim Konstitusi sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat 1.⁴ Peraturan yang penting ini haruslah segera dibuat dan disahkan mengingat di umur yang ke 10 tahun MK berdiri hal yang dasar dan wajib ini harus dilaksanakan, mengingat Hakim MK yang merupakan pemegang jabatan yudisial di bidang penegakan Undang-Undang Dasar dan di samping harus pintar secara Intelektual di bidang hukum, juga harus bersih hatinya agar terbebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pihak-pihak tertentu, yang mengedepankan kepentingan pribadi, siapapun. Oleh sebab itu pengaturan terkait tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi haruslah di atur secara jelas agar terdapat kepastian hukum.

Tidak hanya mengenai aturan tatacara pengangkatan Hakim Konstitusi yang diatur oleh masing-masing lembaga, tetapi juga mengenai ketidakjelasan mengenai keharusan menjalankan uji kelayakan dan kepatutan untuk para calon hakim konsitusi, sehingga mekanisme pengangkatan hakim konsitusi saat ini

⁴Jimly Asshiddiqie, “peraturan pelaksana pengangkatan hakim konstitusi “, di kutip dari Jimly.com [diunduh pada 9 Oktober 2013].

masih jauh dari sempurna, karena mengalami kekosongan hukum, hal ini dapat disimpulkan bahwa buruknya praktek mekanisme pengangkatan hakim konstitusi saat ini berawal dari ketidak sempurnaan pengaturan oleh UU MK yang berlaku sampai saat ini, maka dari itu perlu merevisi UU MK terutama yang mengatur tentang pengangkatan Hakim Konstitusi.

Pentingnya penetapan perekrutan hakim MK, perlu di atur dengan baik dan mencerminkan pribadi negarawan yang bersih, dan harus melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan, menurut Jimly Asshiddiqie :⁵

“Pemerintah tidak bisa lagi asal menunjuk hakim konstitusi seperti pada tahun 2003 atau awal pembentukan MK, Pasalnya, pemilihan hakim MK ketika itu tidak mungkin dilakukan sebab UU MK disahkan pada 15 Agustus, sedangkan MK harus sudah ada pada 17 Agustus.”

Oleh karenanya, sembilan hakim MK ditunjuk dan mengambil sumpah jabatan pada 16 Agustus 2013, Namun, dalam UU MK sudah disebutkan ketentuan mengenai pengangkatan hakim konstitusi yang tertera dalam pasal 19 dan pasal 20 UU MK. disebutkan pemilihan hakim MK diatur dengan peraturan lebih lanjut. Dalam konteks ini, pemilihan hakim MK seharusnya diatur dengan menggunakan peraturan presiden (untuk pemerintah), peraturan Mahkamah Agung (untuk MA), dan Peraturan DPR. Mesti ada peraturannya, mesti transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Ali, juga ikut berkomentar mengenai buruknya perekrutan Hakim Mahkamah Konstitusi:⁶

⁵Merdeka .com, “Jimly Asshiddiqie : Peraturan pelaksana di masing-masing lembaga belum resmi di buat, di kutip dari www.Merdeka.com, [diunduh pada tanggal 10 agustus 2013].

⁶Liputan6, “Poin PERPPU MK yang diteken oleh SBY, di kutip dari, liputan6.com/read/2013/10/07/13/791539/3-POIN-PERPPU-MK-YANG-DI-TEKEN-SBY [diunduh pada 20 Oktober 2013].

“Komisi III bagian Hukum, selaku yang mengangkat Hakim MK, terkait perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi Akil Mochtar tidak melakukan Fit and Propertest.”⁷

Buruknya pengaturan mengenai pengangkatan hakim konstitusi oleh UU MK saat ini membuat Presiden melalui kewenangannya menerbitkan PERPPU tentang Mahkamah Konsitusi, dan salah poin yang dibenahi ialah memperkuat mekanisme proses seleksi hakim MK yang disempurnakan.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat PERPPU MK) menurut presiden merupakan salah satu bentuk solusi dari kegentingan dari permasalahan yang ada di MK, terutama terkait dengan mekanisme pengangkatan hakim konsitutsi. Tentang terbitnya PERPPU MK juga menuai banyak tanggapan dari masyarakat baik *pro* dan *kontra*, terutama salah satu mantan ketua hakim konstitusi Mahfud MD yang *pro*, yang menilai isi dari PERPPU MK sebaiknya disetujui oleh DPR, dan walaupun tidak disetujui poin-poin yang terdapat dalam PERPPU MK sebaiknya di jadikan rujukan untuk merevisi UU MK kedepannya.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan mekanisme

⁷Sindonews, “Marzuki: Rekrutmen Hakim MK bagi-bagi kepemimpinan di kutip dari <http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/07/13/791539/marzuki-rekrutmen-hakim-mk-bagi-bagi-kepemimpinan>[diunduh tanggal 10 Oktober 2013].

⁸Detik.com, “Dukung SBY, Mahfud MD Setuju PERPPU penyelamatan MK” ,di kutip dari , Detik.com/read/2013/10/11/13/73521/2 Dukung-SBY-Mahfud-MD-Setuju-Perppu-Penyelamatan-MK , [diunduh pada tanggal 10 Oktober 2013].

pengangkatan Hakim Konstitusi menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2013.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa bagaimana pengaturan pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Sebagai salah satu media memperdalam ilmu akademik yang telah di peroleh selama duduk di bangku perkuliahan, serta memahami lebih mendalam tentang penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan aplikasinya

b. Manfaat Praktis

Sebagai referensi bagi penulis maupun pihak lain yang terkait dengan kajian tentang Hakim Mahkamah Konstitusi

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang di inginkan, penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang di pakai dalam menyusun laporan penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan antara lain :¹⁰

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.
- b) Pendekatan Konsep (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam disiplin hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang di urutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.¹¹
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang terdiri dari atas buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, skripsi, tesis ,jurnal hukum, dan pendapat para sarjana.

⁹ Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) Hlm 93.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm 95

¹¹ *Ibid*, Hlm 141.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan skunder yang dapat diperoleh melalui kamus hukum dan internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang di pergunakan adalah:

- a) Studi peraturan perundang-undangan

Mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penelitian. dalam teknik ini akan di kumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- b) Studi kepustakaan

Teknik kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan penelitian yang berupa bahan hukum sekunder, dalam teknik ini akan di kumpulkan dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal hukum maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dijawab di penelitian ini.

- c) Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deskriptif, analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komprehensif atas bahan hukum yang telah di kumpulkan, baik yang melalui studi peraturan perundang-undangan maupun dengan studi kepustakaan, kemudian dari pengumpulan bahan penelitian tersebut akan di lakukan analis secara sistematis berdasarkan alur dari kerangka teori yang telah di tentukan untuk menjawab masing-masing dari permasalahan yang di angkat dalam penelitian.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini tersusun dalam 4 (empat) Bab, yakni sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang permasalahan, pernyataan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang pengertian yang bersifat teoritis yang didapat dari berbagai sumber, pendapat para ahli, ketentuan perundang-undangan yang akan digunakan penulis untuk mendukung analisa terkait pentingnya Mahkamah Konstitusi dan juga pentingnya Hakim yang menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi, diantaranya ialah sejarah konstitusi, konstitusi dan negara, supremasi konstitusi, lembaga negara *judicial review*, Mahkamah Konstitusi resmi dibentuk, dan pengangkatan hakim konsitusi menurut Undang-undang Mahkamah Konsitusi terdahulu.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menganalisa persyaratan menjadi Hakim Konstitusi menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dan membahas dan menganalisa terkait mekanisme pencalonan, pemanggilan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli, dan penetapan Hakim Konstitusi, serta perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Saran merupakan rekomendasi penulis terkait dengan topik yang telah dikaji.